

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memeperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

H. Johanto

02111401142

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
Lembar Pengesahan Skripsi

NAMA : H. Johanto
NIM : 02111401142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA DOWNLOAD LAGU GRATIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Juli 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,
Palembang, 20 Juli 2018

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, SH., M. Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Sri Handayani, SH., M. Hum
NIP.197002071996032002



Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : H. Johanto
Nomor Induk Mahasiswa : 02111401142
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2018



MOTTO

**“JANGAN ENGKAU BERSEDIH, SESUNGGUHNYA ALLAH
BERSAMA KITA” (Q:S AT TAUBAH : 40)**

Skripsi ini ku Persembahkan Untuk;

- ✦ Allah Subhanahu Wa Ta’ala
- ✦ Kedua Orang Tua tercinta
- ✦ Saudara- saudara tercinta
- ✦ Sahabat-sahabatku
- ✦ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Penyedia Download Lagu Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Hukum Kekayaan Intelektual yaitu Hukum Merek yang terus mengalami perkembangan dalam kehidupan perdagangan di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik terhadap penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Palembang, Juli 2018



H.Johanto

NIM 02111401142

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan. S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan selaku Pembimbing I saya senantiasa sabar dan selalu memberikan masukan serta nasihat selama penulisan skripsi ini;

6. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Dosen II yang senantiasa dengan sabar memberikan *support*, bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Yth. Ibu Hellena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku penasehat akademik selama penulisan menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H yang masih bisa meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman, ilmu, dan nasehat selama penulisan skripsi;
9. Kantor Advokat WINARDI S.H., M.H., DAN PARTNERS yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pengalaman dalam dunia Hukum baik beracara di Pengadilan maupun lapangan.
10. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membagikan pengetahuan serta bantuan dalam penulisan skripsi,
11. Ayah dan Ibu yaitu Ayahanda H. Asri dan Ibunda Hj. Royati tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh baik secara materiil maupun secara moral selama penulis menjalani pendidikan di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Saudara/saudari dan keponakan tercinta, Yuk Ainuri, Yuk Liyana, Yuk Surlia, Yuk Saribanun, Bang Ependi, Kak Kusairi, Kak Maslan, Kak Yunus, Pepi, Milda, Zakia, Hafiz, Jasmine, dan almarhumah Parisha tersayang.
13. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2011 yang telah menjadi rekan seperjuangan selama menempuh pendidikan di kampus, khususnya Ardhia Azim, Muhamad Nur irsan, Darmawit saputra, Bilal mawadi, Fadli, Dwi sapto, wisnu, Ryan, Hafis, Putri, Tari, Kuntjoro, Oeky, Riri, Kakanda Rifai, Candra tegap, Bro Ainal metal, Hariyadi, Muthe, Intan vee, Tara, Ujang bani, Meirlan basir, Ridho ronaldo, Rinkin, Icha, Bram, Apek, widia, Kiki bolang, Heti, dan seluruh angkatan 2011 yang terus bersama baik suka maupun duka.
14. Untuk Sahabat-sahabat terdekat, Nelly M, Rika, Bella, lisma, siti., Kevin, herpi, Ambari, Dirga/Utek, Mizan, Awfar, M.rizki d putra, Saddam, Ambar, Aissagala, Yuk widia, Yuk Dina dll. Dan khusus untuk group Warung Nasi dan SAHABAT MARKAS desa Paku tetap bersatu dan terus menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penuli

Judul : **Tanggung Jawab Hukum Penyedia Download Lagu Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**
Nama : **H. Johanto**
Nim : **02111401142**

ABSTRAK

Pada era Globalisasi dan semakin canggihnya media elektronik pada saat ini, menyebabkan perkembangan media sosial merupakan salah satu hal yang memengaruhi gaya hidup masyarakat. HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Dalam metode ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Dasar hukum dalam skripsi ini yaitu undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan penarikan Deduktif. dalam hal ini penulis menganalisis bahwa website yang melakukan pelanggaran tersebut mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs illegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak mengupload lagu dalam situs tersebut, secara faktanya sangat jarang ditemukan sengketa antara pemegang hak cipta dengan pemilik website download lagu gratis tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan sama sekali tidak mengurangi terjadinya pelanggaran,

Kata Kunci : Hak Cipta, Download, Perlindungan Hukum.

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Sri Turatmiah, SH., M. Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, SH., M. Hum
NIP.197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah SH., M. Hum
NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	20
5. Analisa Bahan.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	23
1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	25
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	29
1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	29
2. Pengertian Hak Cipta.....	31
3. Pemegang Hak Cipta.....	35
4. Ciptaan Yang Lindungi.....	37
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	48
6. Royalti.....	51
C. Internet.....	54
1. Pengertian Internet.....	54
2. <i>Website</i>	55
BAB III PEMBAHASAN.....	59

A. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Penyedia <i>Website Download Lagu Gratis</i> Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	59
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	59
2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata.....	63
3. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	66
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Media Internet.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, seni, sastra dan memiliki kearifan lokal yang kuat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan di bidang kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, intuisi, bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.¹

Lagu atau musik merupakan salah satu karya yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual atau biasanya disingkat dengan HKI. HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang

¹Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm. 45.

karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain tergerak untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar, sehingga terdapat pembatasan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang di daftarkan dan mendapatkan hak perlindungan, wajib dihormati dan dihargai.³

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli,

HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut:⁴

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum,
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. HKI sendiri masih dibagi dalam berbagai hak-hak, yaitu cipta, paten, merek, perlindungan variates tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak Kekayaan Intelektual merupakan

²Haris Mandar, Sally Sitanggang, (Muchtar Pakpahan & Associates), *mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 2.

³*Ibid*

⁴Tomio Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

satu bidang yang tidak terpisahkan dari persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia.⁵

Menurut sifatnya, hak dalam HKI dapat digolongkan menjadi dua yaitu Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁶ “Hak-hak Moral” adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemegang Hak Cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam UUHC yang berlaku.⁷

⁵Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: UU Press, 2009, hlm. 3.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 23.

⁷Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2011, hlm, 118.

Pengertian hak cipta menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) bahwa :“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Diberikannya hak khusus ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksudkan adalah perwujudan ide dan pikiran pencipta kedalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian, berarti perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran seorang semata.⁸

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.⁹ Dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pemberi lisensi (*licensor*)

⁸*Ibid.*,Hlm. 2.

⁹Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*,Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 1.

dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya.¹⁰

Hak cipta memandang internet sebagai media yang bersifat *Low-cost distribution chanel* atau saluran distribusi yang murah bagi penyebaran informasi dan produk-produk *entertainment*, seperti film, musik, dan buku. Hal ini disebabkan internet telah memungkinkan data-data tersebut untuk diunduh secara mudah oleh konsumen.¹¹ Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol komputer. tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.¹²

Semakin canggihnya alat elektronik dan banyaknya pengguna lagu yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau

¹⁰Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Perlindungan Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2003, Hlm. 147.

¹¹Atip Latifulhayat, *cyberlaw dan urgensinya bagi indonesia*, makalah disampaikan pada seminar tentang *Cyberlaw*, diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 juli 2000, hlm. 10.

¹²*Ibid*

users yang memainkan lagu-lagu mereka. Dibalik itu juga sebagian besar kurangnya pemahaman para *users* sehingga kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia dan juga di negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*users*) untuk mengurus dan mengadministrasikan pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban *user* membayar royalti. Di Indonesia lembaga yang melakukan pekerjaan ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lembaga ini didirikan atas prakarsa beberapa orang yang bersimpati dan berkecimpung di bidang musik dan didukung oleh Pemerintah (Tim Keppres 34 dan Departemen Kehakiman). Tugas dari YKCI adalah mengumpulkan royalti untuk para pencipta lagu dari *user* dan mendistribusikannya kepada pencipta lagu yang berhak.¹³

Dengan berafiliasinya YKCI dengan 158 lembaga sejenis di 86 negara-negara di dunia ini, YKCI juga mewakili Indonesia. Hal ini dimungkinkan dengan adanya perjanjian kerja sama resiprokal yang dirintis sejak Januari 1991 dengan lembaga Pencipta di Belanda yang bernama BUMA STEMRA. Tugas yang diberikan oleh para Pencipta berdasarkan kuasa tertulis adalah, atas nama mereka memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya

¹³Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 119.

untuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak (walaupun yang terakhir ini terbatas). Untuk memperoleh izin YKCI, para *users* membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, YKCI akan menerbitkan Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) yang memperbolehkan *user* untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan *user* dari segala macam tuntutan/gugatan para Pencipta yang bergabung pada YKCI. Setiap bulan Maret setiap tahun tertentu YKCI mendistribusikan royalti kepada Pencipta Lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember Tahun sebelumnya.¹⁴

Ada beberapa website Independen yang dapat dijadikan jalur distribusi digital bagi musisi untuk memasarkan konten musiknya secara langsung salah satunya yaitu IM:Port. IM:Port adalah kependekan dari Independent Music Portal yang dirilis oleh Indra Lesamana, Anang hermansyah, Abde Negara, dan Triawan munaf. IM:Port menjual lagu-lagu full track, RBT, Ringtone dan Walpaper. Untuk lagu-lagu full track dijual dengan cara mendownload dengan tarif Rp. 5000,-/lagu. IM:Port menawarkan sharing profit 50% untuk pihak IM:Port . Namun jika pihak artis memiliki program promo yang jelas dan juga komunitas pengguna (*fans*) yang aktif menggunakan kontennya maka sharing profit bisa dinaikkan menjadi

¹⁴*Ibid* hlm. 119-120.

60% untuk artis dan 40% untuk pihak IM:Port.¹⁵ manusia selalu menginginkan kemudahan. bukan hanya pada saat menikmati, namun juga saat mendapatkan. Hanya bermodalkan daring (internet) telepon pintar, orang-orang dimanapun dapat mengunduh lagu tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Entah secara sadar atau tidak, mereka telah melakukan pelanggaran hak cipta yang tertuang dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Tak tanggung-tanggung berdasarkan dari data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) musik bajakan menguasai 95,7 persen pasar di Indonesia sejak 2007 sementara ini musik legal hanya sekitar 4,3 persen. Kemudian berdasarkan catatan persatuan artis penyanyi pencipta lagu dan pemusik republik indonesia (PAPPRI) pada 2013 kerugian akibat pembajakan musik rekaman mencapai Rp 4 triliun per tahun.¹⁶ Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) meminta pemerintah menutup situs internet yang menyediakan fasilitas mengunduh musik atau lagu secara ilegal. Ketua Umum Asiri, Gumilang Ramadhan, di Jakarta Senin mengatakan bahwa ada sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal per bulan atau tujuh juta lagu per

¹⁵Anton Kurniawan, “Beberapa Agregator Musik Asal Indonesia Yang Layak Di Pertimbangkan”,[http://musisiindependenindonesiawordpress.com/2014/03/07/beberapaagregator-musik-asal-indonesia-yang-layak-](http://musisiindependenindonesiawordpress.com/2014/03/07/beberapaagregator-musik-asal-indonesia-yang-layak-dipertimbangkan/) dipertimbangkan /, Di akses pada tanggal 11 Maret 2016, Pukul 23:33 Wib.

¹⁶Martin Sihombing, “Kerugian Akibat Pembajakan Musik Rekaman Mp4”,<http://lifestyle.bisnis.com/read/20150918/225/473965/kerugian-akibat-pembajakan-musik-rekaman-rp4-triliuntahun,Di> akses pada tanggal 5 November 2015, Pukul 22:42 Wib.

hari, 330.000 per jam, 5.000 lagu per menit, 92 lagu per detik.¹⁷ Jadi dalam kurun waktu tersebut dapat dihitung bahwa pengunduhan terhadap lagu secara ilegal kurang lebih 2,8 miliar per tahunnya.

Dalam hal ini Undang-undang hak cipta menjamin dan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari para pihak yang tanpa izin dan secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat merugikan secara komersil. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang hak cipta bagi yang melanggar dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 118 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan secara komersil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta dikatakan cukup bagus, bahkan dapat dikatakan agak berlebihan. Dalam

¹⁷Suryanto, “Industri Rekaman Minta Website Unduh Ilegal Ditutup” <http://www.antaraneews.com/berita/496835/industri-rekaman-minta-website-unduh-lagu-ilegal-ditutup>, Di akses pada tanggal 5 November 2015, Pukul 23: 16 Wib.

realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dampak pelanggaran hak cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan/pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁸

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji penelitian lain dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA WEBSITE DOWNLOAD LAGU GRATIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban

¹⁸Tiyas Maheni DK, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Semarang: Politeknik Negeri Semarang, Vol.10, Nomor 1 Tahun, 2010, hlm. 45.

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban Hukum pihak penyedia *download* lagu gratis di tinjau dari undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta di media internet di tinjau dari undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

C. TUJUAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Hukum pihak penyedia *download* lagu gratis di tinjau dari undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta di media internet di tinjau dari undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

D. MANFAAT

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam kalangan akademisi. Sehingga tingkat kesadaran terhadap pentingnya menghargai maupun mengapresiasi kepada pencipta lagu sebagai pemegang hak eksklusif yang menghabiskan biaya, tenaga, maupun pikiran yang tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan dari masyarakat yang menikmati karya mereka secara mudah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya cipta milik orang lain. bahwa karya cipta tersebut merupakan hak eksklusif pencipta yang diperoleh dari hasil pemikiran yang tidak mudah sehingga suatu karya cipta tersebut harus di hargai baik secara moral maupun ekonomi. dengan adanya pengetahuan ini setidaknya masyarakat mengerti dan tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain terutama pencipta maupun pemegang hak cipta.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang di hadapi peneliti.¹⁹ dalam menganalisa penulisan ini penulis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan HKI.

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

1. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu ;

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan uraian teori di atas bahwa pemilik website yang menyediakan download lagu gratis tersebut dengan sengaja mengupload lagu kedalam website nya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas lagu-lagu tersebut. hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pencipta yang mana secara langsung mereka tidak mendapatkan royalti. Seharusnya secara prosedur

¹⁹ Zulgaenaf, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm.54.

yang di tetapkan oleh undang-undang pihak website tersebut harus memperoleh izin lisensi yang secara sah dari pencipta sebagai pemilik hak cipta, sehingga pemilik website dapat mendapatkan kedudukan sebagai pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis secara legal.

- b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁰

Berdasarkan urain teori diatas perbuatan yang di lakukan pemilik website tersebut menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi pihak pencipta, di karenakan perbuatan nya semua orang tidak menghargai lagi ciptaan orang lain dan tidak lagi membeli kaset maupun lagu yang berbayar di internet sehingga mengakibatkan kerugian berkelanjutan bagi pencipta tanpa menikmati hasil jerih payah nya sebagai pemilik lagu tersebut. Hanya dengan download secara gratis dan *share* dari teman ke teman yang lain nya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

²⁰Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Berdasarkan uraian teori diatas pencegahan yang diberikan oleh pemerintah bersifat pemblokiran terhadap situs website ilegal.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian teori diatas sanksi ataupun denda yang diberikan tercantum dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan secara komersil, dipidana

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm, 20.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3. Teori Perlindungan HKI

Niko Kansil, mengemukakan beberapa teori tentang perlunya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,²²

1. *Teori Reward*

Berdasarkan teori ini, pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberi perlindungan kepada pencipta dan penemu atas karya-karyanya. Sesuai dengan teori ini sebuah karya cipta musik yang dihasilkan seseorang sangat berharga sekali. karena mengingat jerih payah maupun kerja keras seseorang tidaklah mudah untuk menghasilkan sebuah karya cipta yang memberikan manfaat bagi kita semua sebagai penikmat musik yang belum tentu bagi setiap orang dapat menghasilkan karya sebaik dan seindah tersebut. Jadi tidaklah patut bagi kita sebagai penikmat karya musik seseorang hanya mendownload karya milik orang lain tanpa memberi imbalan maupun apresiasi untuk pencipta lagu tersebut.

2. *Teori Recovary*

²²Niko Kansil, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Di Indonesia" makalah di sampaikan pada seminar "*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Jakarta, 1995, Hlm, 7.

Berdasarkan teori ini, alasan utama mengapa harus ditegakkan, adalah karena penemu atau pencipta perlu diberi kesempatan untuk memperoleh dan meraih kembali apa yang telah dikorbankan atau dikeluarkannya, seperti waktu, tenaga dan uang. Pengembangan teori ini mungkin tanpa suatu pemikiran yang mendalam, sebab orang lain dapat menciptakan atau menemukan sesuatu yang lebih unggul dari yang pertama yang menikmati perlindungan HAKI dengan tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang telah dikeluarkan dapat diraih kembali.

3. Teori Public Benefit

Berdasarkan Teori ini, HKI merupakan alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Dengan ini bahwa suatu karya musik seseorang memiliki harga jual di masyarakat yang mana karya musik juga memberikan suatu perputaran ekonomi bagi negara, pemegang hak cipta maupun masyarakat yang dapat mendapatkan keuntungan dari karya musik tersebut. Karena dapat kita lihat sendiri bahwa musik merupakan suatu bentuk hiburan yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terhadap aturan hukum atau isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang di

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2004. hlm 101-102

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2012, hlm, 94

hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondery data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ *Ibid hlm, 95*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pres.2008. hlm 12*

3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai upaya hukum pemerintah terhadap situs yang melakukan pelanggaran di dunia maya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 98

alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum (*analyzing*), yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila bahan hukum itu kuantitatif; dan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila bahan hukum itu kualitatif. Hasil analisis bahan hukum memudahkan pengembalian kesimpulan secara induktif atau secara deduktif.²⁹

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.³⁰

²⁸*Ibid* hlm 21

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2004. hlm 91

³⁰*Ibid*.hlm.127

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kreangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka Sementara, Lampiran.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari Tinjauan umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan umum mengenai Hak Cipta, Tinjauan umum mengenai Internet.

Bab III : Pembahasan

Terdiri dari Bagaimana pertanggung jawaban perdata pihak Penyedia website download lagu gratis di tinjau dari undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta di media internet?

Bab IV : Penutup

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung.
- Atip Latifulhayat, 2000, *cyberlaw dan urgensinya bagi indonesia*, Bandung, makalah disampaikan pada seminar tentang *Cyberlaw*, diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa.
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta.
- Arlo Kartono(et.al), 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Peneltian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta; UU Press.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta, Rieneka Cipta.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Peneltian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Daryanto, 2004, *Memahami Kerja Internet*, Yrama Widya, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Eddy Damian (dkk), 2014, "*Hak kekayaan..*", *Op.cit.*, hlm. 94; tandingan dengan Huruf a bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, jakarta, PT Rineka Cipta.
- Haris Mandar, Sally Sitanggang, 2009, (Mughtar Pakpahan & Associates), *mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Hataris Andijanng Tyas, 2007, *Seni Musik*, Penerbit erlangga, Jakarta
- Handy Awaludin Prandika, 2015, "*Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*", *Lex Privatum*. Vol. III. No.1
- H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.A Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradinya Pramita.
- Mac Bride, 1997, *Menjelajahi Dunia Cyberspace Yang Sangat Luas*, Penerbit Megapoin, Jakarta.
- M. Djumhani dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2002 *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nenisriimaniyati, 2010, “*Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni : Hambatan dan Pemanfaatan di Indonesia*”, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. XVII No. 1
- Niko Kansil, 1995, ”Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Di Indonesia”, Jakarta, makalah di sampaikan pada seminar “*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*”.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. ALUMNI.
- Paulus Effendi Lotulung, 1997, “*Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hukum Perdata*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Tim Lindsey, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Perlindungan Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni,
- Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan mohamad radjab), cetakan ketiga, Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Saifullah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang, UIN.
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Pres.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sopar Maru Hutagalung, 1994 *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo

Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung,

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia,

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space* Ghalia Indonesia, Bogor.

Zulgaenaf, 2008, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. Perundang-Undangan

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- 3) Soebekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita: Jakarta.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum. 1919*.

C. Internet

Agent web, *Pengertian Apa Itu Website dan Jenisnya*,
<https://agent.web.id/pengertian-apa-itu-website-dan-jenisnya.html>

Agus Riyanto, <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/21/penentuan-dan-penetapan-besaran-royalti/>

Andi Kurnia, <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>,

- Anton Kurniawan, “Beberapa Agregator Musik Asal Indonesia Yang Layak Di Pertimbangkan”, <http://musisiindependenindonesiawordpress.com/2014/03/07/beberapa-agregator-musik-asal-indonesia-yang-layak-dipertimbangkan/>
- Gudanglagu.com, *Surat Terbuka Gudanglagu.com untuk Heal Our Music*, <http://gudanglagu.com/info/surat-terbuka-gudanglagu-com-untuk-heal-our-music/>.
- Helva Selvianita, *Kenali Pengertian Website Beserta Manfaa Dan Jenis-Jenis Website*, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-website/di>
- Ismail Cawidu, “Penutupan hak Akses 22 Situs Musik Ilegal”, http://kominfo.go.id/index.php/siaran_pers/detail/6444/siaran+pers+No.88pi_hkominform12015+tentang+Penutupan+Hak+Akses+22+Situs+Musik+Ilegal
- Martin Sihombing, “Kerugian Akibat Pembajakan Musik Rekaman Mp4”, <http://lifestyle.bisnis.com/read/20150918/225/473965/kerugian-akibat-pembajakan-musik-rekaman-rp4-triliuntahun>
- Prasetyo, labhukumyuridika.wordpress.com/2010/07/28
- Suryanto, “Industri Rekaman Minta Website Unduh Ilegal Ditutup” <http://musisiindependenindonesiawordpress.com/2014/03/07/beberapa-agregator-musik-asal-indonesia-yang-layak-dipertimbangkan/>
- Suryanto, “Industri Rekaman Minta Website Unduh Lagu Ilegal Ditutup”, <http://www.antaranews.com/berita/496835/industri-rekaman-minta-website-unduh-lagu-ilegal-ditutup>
- <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>,
<http://www.Library,Usu.ac.id/modules,php> : *Pengertian Sejarah dan Fasilitas-Fasilitasnya*,

D. Jurnal

- Tiyas Maheni DK, 2010, *Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, Semarang, Politeknik Negeri Semarang,
- Nenisriimaniyati, 2010, “*Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni : Hambatan dan Pemanfaatan di Indonesia*”, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. XVII No. 1